

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya.<sup>1</sup>**

###### **a. Sejarah Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya**

Bank Muamalat Indonesia Tbk “Bank Muamalat Indonesia” adalah pelopor bank syariah di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk produk keuangan syariah seperti asuransi syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011

---

<sup>1</sup> [www.Bankmuamalat.co.id](http://www.Bankmuamalat.co.id),"Profil Bank Muamalat", [Http://www.Bankmuamalat.Co.Id/Profil-bank-muamalat](http://www.Bankmuamalat.Co.Id/Profil-bank-muamalat), (Tanggal 29 Juli 2018, pukul 13:00 WIB).

tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industry perbankan syariah.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syari'ah secara murni.

Seiring berjalannya waktu, bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi

bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. jaringan layanan yang luas berupa 710 Unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syari'ah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan Perbankan yang tidak hanya comply terhadap syari'ah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh Pemerintah, media massa, lembaga Nasional dan Internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 Award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir.

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* padalogo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap image sebagai bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu *Al-Ijarah* Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi

menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.

Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono berdiri pada tahun 2008 dan mulai aktif pada tahun 2009. Beralamatkan di Jalan Mayjend Sungkono No. 107, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur 60224.

**b. Visi dan Misi Bank Muamalat**

1) Visi

Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi dipasar nasional.

2) Misi

Menjadi Role Model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

**c. Tujuan Bank Muamalat**


- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
- 3) Meningkatkan kesempatan kerja
- 4) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang

enggan berhubungan dengan Bank karena masih menganggap bahwa bunga Bank itu riba

- 6) Mengembangkan lembaga Bank dan sistem Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan kedaerah-daerah terpencil.
- 7) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

#### d. Struktur Organisasi, Personalia dan Diskripsi Tugas

Struktur organisasi tertinggi PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mayjend Sungkono Surabaya dipegang oleh pimpinan cabang (Branch Manager) dan membawahi bagian Operasional Manager untuk mengkoordinasi bagian dibawahnya agar aktifitas kerjasama dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia KC Mayjend Sungkono Surabaya.<sup>2</sup>



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi, Personalia dan Diskripsi Tugas**

#### 1) Branch Manager

---

<sup>2</sup> Satrio Bagus bagian *Business Development Manajer*, Wawancara, tanggal 27 Februari 2019

Branch Manager merupakan pimpinan kantor cabang yang bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja cabang dengan melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi fungsi dan pencapaian sales, Covering Area dan pengelolaan Customer untuk memenuhi target penjualan yang ditetapkan perusahaan beberapa wewenang atau tugas yang dilakukan oleh Branch Manager diantaranya adalah:

- a) Bertindak sebagai pimpinan cabang dan bertanggung jawab pada direktur utama atas semua operasional cabang.
- b) Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan sangat penting dilakukan, hal ini untuk memaksimalkan pendapatan bank. Manager Bank harus bisa memimpin kegiatan pemasaran produk-produk perbankan. Kegiatan pemasaran tersebut bisa menggunakan dana yang seefektif dan seefisien mungkin agar program pemasaran yang direncanakan bisa dijalankan dengan baik.
- c) Monitoring kegiatan operasional perusahaan, monitoring kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan menyusun rencana bisnis bank atau RBB. Setelah penyusunan tersebut maka Branch Manager bisa menjalankan RBB bukan hanya disusun bersama dengan staff-staffnya dikantor cabang. Penyusunan RBB bukan hanya disusun dan dijalankan saja, namun manager Bank juga harus memonitoring rencana tersebut apakah benar-benar dijalankan dengan baik oleh staffnya atau kah tidak.
- d) Observasi atas kinerja karyawan. Branch Manager Bank bisa melakukan observasi langsung terhadap kinerja bawahannya. Hal ini penting dilakukan

untuk mengetahui sejauh mana karyawan melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh manager.

- e) Memberikan solusi terhadap semua nasabah. Branch Manager bukan hanya memerintah bawahannya saja, namun Manager cabang juga wajib memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi karyawannya, baik masalah dengan nasabah ataupun masalah dengan sesama karyawan.

## **2) BDM Financing dan Funding (Business Development Manajer)**

- a) Melakukan riset, survey dan pengembangan produk
- b) Melakukan review produk dan fitur produk
- c) Merumuskan tarif layanan produk

## **3) Relationship Manager Funding**

Memperkenalkan, menjelaskan dan menawarkan produk penanaman dana di BMI, mengenai keuntungan keistimewanya serta persyaratan dari produk tersebut kepada calon nasabah maupun nasabah baik secara langsung maupun melalui telepon, guna memastikan calon nasabah mengerti tentang produk kassa, deposito, giro reksa dana dan lain sebagainya dan prosedur pengajuan permohonannya.

## **4) Relationship Manager Financing**

Memperkenalkan, menjelaskan dan menawarkan produk pembiayaan BMI, mengenai keuntungan dan keistimewaan serta persyaratan dari produk tersebut kepada calon nasabah maupun nasabah baik secara langsung maupun melalui telepon, guna memastikan calon nasabah mengerti tentang produk pembiayaan serta prosedur pengajuan permohonannya.




## 5) Customer

Beberapa tugas yang dilakukan oleh BMI Customer diantaranya adalah:

- a) Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan konsumen.
- b) Melakukan pemeriksaan data system informasi debitur untuk pembiayaan produktif dan consumer.
- c) Menawarkan dan menjelaskan produk KPR dan multiguna kepada calon nasabah.

## 6) Corporate Legal Bussines Banking<sup>3</sup>



**Gambar 4.2**  
**Corporate Legal Bussines Banking**

Melakukan analisa yuridis dan opini legal calon nasabah dan nasabah pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna memberikan gambaran atas aspek hokum atau legal yang akurat.


- a) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung pengikatan akad pembiayaan nasabah sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna kelancaran proses peningkatan baik pembiayaan maupun jaminan.
- b) Menjalankan proses peningkatan pembiayaan dan jaminan sesuai dengan prosedur yang berlaku, melalui koordinasi dengan pihak notaris/PPAT rekanan perusahaan, guna mendukung pelaksanaan proses pembiayaan yang berkualitas.
- c) Mengadministrasikan dengan baik seluruh dokumen hasil analisa yuridis, analisa kontrak laporan pengikatan dan opini legal, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya disaat diperlukan oleh pihak atau bagian lain.
- d) Melakukan monitoring TBO terkait jaminan dan proses penyelesaian akta pembiayaan yang dibuat oleh notaris.

---

<sup>3</sup> Nurul Bayan Iswanto, Wawancara, tanggal 28 Mei 2019

- e) Melakukan proses penunjukan notaris/PPAT rekanan yang diajukan oleh unit bisnis, serta memonitor jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama notaris rekanan.
- f) Melakukan analisa kontrak dari nasabah atau calon nasabah pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna memberikan gambaran atas aspek hokum atau legal yang akurat.

## 7) Struktur Organisasi Corporate Banking Operasional<sup>4</sup>




**Gambar 4.3**  
**Struktur Organisasi Corporate Banking Operasional**

- a) Memastikan Region CCPC di Hub & Spoke beroperasi dengan baik sesuai ketentuan.
- b) Memberikan laporan langsung kepada Head of CCPC.

<sup>4</sup> Hamdan Sanoshi, Wawancara, tanggal 28 Mei 2019

- c) Senantiasa menjaga dan memastikan resiko operasional dapat dikelola dengan baik dan prudent.
- d) Mendukung pertumbuhan Bank dengan senantiasa menjaga kualitas financing dan trade financing melalui mekanisme mitigasi dan monitoring. Melakukan supervisi secara aktif, interaktif, komprehensif dan terintegrasi atas seluruh fungsi yang berada dalam Region CCPC Hub & Spoke.

**8) Corporate Banking<sup>5</sup>**



**Gambar 4.4**  
**Corporate Banking**

a) Tujuan Jabatan

- (1) Sentralisasi sebagian besar fungsi supervise financing support dan settlement dalam unit independen tersendiri.
- (2) Sentralisasi supervise dalam bentuk hubungan yang melayani kantor dengan fungsi spoke dan non focus baranch.

---

<sup>5</sup> Junaidi, Wawancara, tanggal 21 Mei 2019

(3) Sentralisasi end to end proses financing (E2E) dalam skema straight trough process (STP).

(4) Sentralisasi fungsi scattered dan overlap/rangkap dalam satu fungsi guna peningkatan produktifitas kerja.

b) Tanggung Jawab Utama

(1) Memastikan Region CCPC di Hub dan Spoke beroperasi dengan baik sesuai ketentuan.

(2) Memberikan laporan langsung kepada Head of CCPC.

(3) Senantiasa menjaga dan memastikan resiko operasional dapat dikelola dengan baik dan prudent.

(4) Mendukung pertumbuhan bank dengan senantiasa menjaga kualitas financing dan trade financing melalui mekanisme mitigai dan monitoring.

(5) Melakukan supervise secara aktif, interaktif, komprehensif dan terintegrasi atas seluruh fungsi yang berada dalam region CCPC Hub dan Spoke.


c) Tantangan Kerja

Menjaga SLA on Track dengan hasil yang akurat.

d) Kewenangan

- (1) Menandatangani hasil analisa yuridis, opini legal dan analisa kontrak dari Corporate Legal Business Staff Counter sign dengan Corporate Legal Business manager.
- (2) Menandatangani permintaan penambahan limit, pembuatan multi user focus dan non focus dari corporate financing settlement manager.
- (3) Menandatangani korespondensi region CCPC dengan internal perusahaan

**9) Regional Operation Service Manager<sup>6</sup>**



Gambar 4.5

Regional Operation Service Manager

Mengsurvei, mengkoordinasi, memonitoring kegiatan operasional yang ada di cabang-cabang wilayahnya dan Mengawas likuiditas dan pengendalian biaya dibawah cabang atau supervisi, seperti cabang di wilayah Darmo, Mas Mansyur, Sungkono, Jember, Kediri, Malang, Mataram, Kupang dan Denpasar.

---

<sup>6</sup> Sutisna, Wawancara, tanggal 28 Mei 2019.

#### **10) Branch Operation Service Manajer**

Mensurvei, menkoordinasi, memonitoring kegiatan operasional di cabang yang dikelola atau kantor ka, cabang utama, cabang pembantu dan Cabang melakukan approval seluruh kegiatan operasional yang ada di KCP dan KK.

#### **11) Operation Officer**

Mensurvei, mengkoordinasi, memonitoring kegiatan operasional yang ada di Kantor Kas.

#### **12) Sub Branch Operation Supervisor**

Mensurvei, mengkoordinasi, memonitoring kegiatan operasional yang ada di Kantor Cabang Pembantu (KCP)

#### **13) Back Office**

Mengelola pelaksanaan kliring yang meliputi transfer kliring masuk/keluar, transaksi setoran kliring/tarikan kliring, berikut pembuatan/ pengisian form-form kliring, ikut dalam proses kliring di Bank Indonesia bersama Bank-Bank peserta kliring lainnya untuk memastikan bahwa lalu lintas pembayaran giral antar Bank berjalan lancar, efektif, efisien serta sesuai prosedur perusahaan dan prosedur Bank Indonesia yang berlaku. Melayani transaksi tunai maupun non tunai, dalam mata uang rupiah dan valas. menjamin aspek legalitas nasabah dan tindakan hukum yang akan dilakukan sesuai dengan persyaratan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

#### **14) Produk-Produk di Bank Muamalat**

Seiring dengan peningkatan kebutuhan nasabah terhadap produk-produk perbankan syariah, Bank Muamalat senantiasa menciptakan inovasi baru dan



menyediakan layanan produk-produk perbankan baik dalam hal pendanaan, pembiayaan maupun investasi. Produk Bank Muamalat diantaranya:<sup>7</sup>

(a) Tabungan

1. Tabungan iB Hijrah Valas (Dollar)

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar dan Singapore Dollar yang ditunjukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD. Tabungan ini berakadkan *wadi'ah yad dhamanah*.

---

<sup>7</sup> Angel, wawancara, tanggal 23 Maret 2019.

## 2. TabunganKu

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat *terjangkau* bagi nasabah dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi. TabunganKu disini berakadkan *wadi'ah yad dhamanah*.

## 3. Tabungan Ib Hijrah Rencana

Rencana dan impian dimasa depan yang ingin kita wujudkan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan biaya pendidikan, dan persiapan pensiun/hari tua, biaya perjalanan wisata/ibadah, biaya pernikahan, biaya uang muka rumah/kendaraan, serta rencana atau impian lainnya. Tabungan untuk mewujudkan rencana dan impian dimasa depan dengan cara yang sesuai prinsip syariah. tabungan ini berakadkan *Mudharabah mutlaqah*.

## 4. Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan haji yang menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah haji anda yang dikelola secara professional dan murni syariah yang bisa membuat ibadah haji anda semakin bersemangat dan khusyuk. Tabungan iB hijrah haji ini juga memfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik. Tabungan ini berakadkan *wadi'ah yad dhamanah*.

## 5. Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan ini dilengkapi

dengan fasilitas Shar-E debit Gold yang dapat digunakan diseluruh jaringan visa. Tabungan ini juga dilengkapi dengan nisbah bagi hasil dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang kompetitif dan fasilitas bebas biaya, bebas biaya SKN, dan RTGS. Nikmati fasilitas khusus berupa bebas biaya airport launge untuk memenuhi kebutuhan perjalanan.

#### 6. Tabungan iB Simple

Tabungan iB simple Merupakan tabungan simpanan pelajar yang mana tabungan in untuk siswa dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan ini berakad *mudharabah mutlaqah* yang merupakan sistem bagi hasil bagi siswa dan untuk bank.

#### 7. Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah

Tabungan iB hijrah prima berhadiah, Dengan adanya tabungan ini nasabah akan mendapatkan untung yang maksimal yang berupa bagi hasil setaip bulannya, dan nasabah memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah yang berupa tupperware, smartphone dan lain-lain. Akan tetapi untuk mendapatkan hadiah ini syaratnya nasabah harus menabung minimal Rp.60 juta minimal 6 bulan. Semakin lama dan semakin besar uang yang ditabung maka semakin besar juga hadiah yang bisa didapatkan.

#### 8. Tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah

Tabungan iB Rencana Berhadiah merupakan layanan perencanaan keuangan yang dikelola sesuai dengan prinsip Syariah. Tabungan ini

memiliki setoran rekening yang ringan, mulai dari 100 Ribu Perbulannya dengan jangka waktu beragam mulai dari 3 bulan sampai 20 tahun sesuai dengan kebutuhanmu. Tabunagn iB Hijrah Rencana ini memperoleh banyak keuntungan dan bagi hasil yang kompetitif, bebas biaya bulanan, gratis biaya aotodebit dan juga berkesempatan untuk memperoleh hadiah. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah Mutlaqah*.

#### 9. Tabungan iB Hijrah *Wadi'ah*

Tabungan iB hijrah wadi'ah merupakan tabungan yang berakadkan *wadiah* dan merupakan tabungan regular yang banyak digunakan oleh nasabah serta merupakan tabungan yang berupa titipan. Tabungan ini merupakan tabungan unggulan di Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya. Tabungan ini sangat ringan dalam pemakainanya tidak memberatkan nasabahnya.

#### 10. Tabungan iB Hijrah *Mudharabah*

Tabungan iB hijrah *mudharabah* merupakan tabungan yang berakadkan *mudharabah* dan merupakan tabungan unggulan juga yang sangat digemari oleh para nasabah. Tabungan yang satu ini juga dalam pembukaanya sangat ringan serta merupakan tabungan bagi hasil antara Bank dan nasabah.

### (b) Pembiayaan

#### 1. KPR Muamalat iB

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko,

rukan, kios, maupun pengalihan take-over KPR dari Bank lain. Dalam Bank Muamalat Kantor Cabang Sungkono Surabaya KPR dibagi menjadi dua yaitu:

## 2. KPR iB Pembelian

KPR iB pembelian merupakan akad pembiayaan KPR yang dilakukan dengan prinsip jual beli, dimana besarnya harga beli barang (harga perolehan) dan besarnya margin (keuntungan) disampaikan secara transparan kepada nasabah. Dalam perjanjian murabahah, nasabah ditunjukkan sebagai agen Bank untuk melakukan pembelian aset. Dalam akad ini Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Angsuran KPR nasabah bersifat tetap (fixed) selama jangka waktu pembiayaan.

## 3. KPR iB Kongsi

KPR iB kongsi merupakan porsi kepemilikan antara Bank nasabah yang digunakan dalam bisnis. KPR iB kongsi ini berakad musyarakah mutanaqisah yang merupakan musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Aplikasinya yaitu nasabah dan Bank membeli rumah secara bekerjasama/ bermitra dengan menggunakan akad musyarakah kemudian nasabah sepakat untuk menyewa manfaat atas properti tersebut dengan menggunakan akad ijarah dengan menyewa manfaat properti tersebut, selanjutnya nasabah membayar kewajiban sewa atas properti tersebut setiap bulan. Dari

pembayaran sewa tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dan Bank bagi hasil yang diterima oleh nasabah digunakan oleh nasabah untuk mengambil alih porsi kepemilikan Bank secara bertahap setiap bulannya.

(c) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

iB muamalat multiguna merupakan pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk merenovasi rumah, kepemilikan sepeda motor dan biaya pernikahan. Akad yang digunakan murabahah dan ijarah.

(d) Kartu Share-E Debit

1. Kartu Shar-E Debit Ihram

Kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi didalam dan didalam negeri dengan program khusus untuk transaksi di arab saudi.

2. Kartu Shar-E Debit Reguler DPN

Kartu debit yang dapat digunakan untuk betransaksi di ATM Bank Muamalat. ATM prima dan ATM bersama serta ditoko atau didalam negeri. Kartu ini bebas biaya kartu untuk tabungan wadiah.

3. Kartu Shar-E Debit Klasik

Kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi didalam dan diluar negeri.

#### 4. Kartu Shar-E Gold

Kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi didalam dan luar negeri dengan limit yang lebih tinggi.

#### (e) Deposito

##### 1. Deposito iB Hijrah

Deposito ini merupakan deposito Syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi anda.

#### (f) Giro

##### 1. Giro iB Hijrah Attigary

Produk giro ini berbasis akad wadiah yaddhamanah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Manajement.

##### 2. Giro iB Hijrah Ultima

Produk giro ini berbasis akad *mudharabah mutlaqah* yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

## **2. Implementasi Akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya**

*Musyarakah* adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal. Sedangkan menurut istilah *fikih*, *Musyarakah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.<sup>8</sup>

Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono adalah salah satu Bank yang dalam prakteknya melakukan pembiayaan *Musyarakah*. Dalam hal ini Bank muamalat tidak secara mudah memberikan modal kerja kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan *Musyarakah*, namun dalam manajemen risiko pembiayaan dibuatlah ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Adapun Tahapan-tahapan dalam pembiayaan Modal kerja pada akad *Musyarakah* untuk pengadaan suatu barang, antara lain:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 180.

<sup>9</sup> Muhammad Zunaidi, wawancara pada tanggal 18 Juli 2019.



a. Proses pengajuan pembiayaan

Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menjadi mitra dalam pembiayaan atau pembelian suatu barang yang dibutuhkan nasabah dengan menjelaskan data nasabah. Diantaranya berkaitan dengan pendapatan perbulan nasabah, sumber pengembalian dana untuk pelunasan kewajiban nasabah, serta manfaat dan tingkat kebutuhan nasabah atas barang tersebut.

Pengajuan permohonan dilengkapi dengan persyaratan administratif yang berlaku pada masing-masing Bank dan yang sudah ditentukan dalam pembiayaan syariah tersebut dan pihak Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya dalam proses pengajuan ini terdapat ijab qobul antara Bank dengan nasabah. Kemudian pihak Bank Muamalat akan menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan mitra atau barang secara kualitatif atau kuantitatif. Dan juga akan meneliti terlebih dahulu apakah nasabah yang melakukan pengajuan akad *Musyarakah* tersebut memiliki hutang kepada pihak lain atau tidak.

Jika setelah diteliti oleh pihak Bank ternyata nasabah tidak mempunyai hutang, maka disini pihak bank melihat bahwa prospek nasabah tersebut bisa diharapkan jika pengajuan tersebut disetujui. Hal tersebut dilakukan pihak Bank Muamalat pada bagian komite pembiayaan.

Calon nasabah yang akan mengajukan surat permohonan yang bertujuan untuk pembiayaan modal kerja yang meliputi pembiayaan untuk kebutuhan apa, adapun jumlah nominal yang akan diajukan oleh debitur, dan yang terakhir berapa lama jangka waktu yang akan diambil untuk melakukan suatu pembiayaan, adapun persyaratan pengajuan pembiayaan ini, meliputi:

1) Perorangan

- a) Surat permohonan pembiayaan untuk perorangan.
- b) Foto copy KTP (suami/istri) dan Kartu Keluarga.
- c) Foto copy surat nikah (suami/istri).
- d) Surat izin usaha.
- e) Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan).
- f) Laporan keuangan/laporan usaha 2 tahun terakhir.
- g) Foto copy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir.
- h) Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir.
- i) Data jaminan (SHM, SHGB, BPKB, bilyet deposito, dan lain-lain).
- j) Bukti-bukti surat perintah kerja (SPK) jika ada.

2) Badan Usaha

- a) Surat permohonan pembiayaan dari manajemen atau pengurus.
- b) NPWP institusi yang masih berlaku.
- c) Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya.
- d) Izin-izin usaha: SIUP, TDP, SITU, dan lainnya (jika diuthkan) yang masih berlaku.
- e) Data-data pengurus perusahaan.
- f) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
- g) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan atau statement giro 6 bulan terakhir.
- h) Bukti legalitas jaminan (SHM, SHGB, BPKB, bilyet deposito, dan lain-lain).
- i) Bukti-bukti purchase order surat perintah kerja (SPK) jika ada.

b. *Calling* (Panggilan)

Setelah data dari nasabah sudah lengkap maka pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya melakukan analisa terhadap nasabah maka Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surbaaya manghubungi pihak nasabah untuk membahas masalah nisbah bagi hasil, jika pembiayaan *Musyarakah* yang diajukan oleh nasabah disetujui oleh pihak Bank. Adapun tujuan Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya memanggil nasabah karena pihak Bank ingin mengetahui perilaku nasabah tersebut degan 5C, yaitu:

a) *Character* (watak)

Data-data tentang kepribadian dalam nasabah seperti sifay pribadinya, kebiasaan, cara hidup, keadaan, dan latar belakang keluarganya. Tujuan karakter

ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah jujur untuk memenuhi pembiayaannya.

b) *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang mungkin disita apabila calon nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan ini diperhitungkan paling akhir, artinya jika ada suatu kesanksian dalam pertimbangan yang lain, maka pihak bank Muamalat KC Mayjend bisa menggunakan jaminan nasabah tersebut.

c) *Capital* (modal)

Merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya. Dalam hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan L/R, struktur permodalan, ratio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity dan return on investment.

d) *Condition of Economic* (prospek usaha)

Dalam prospek usaha ini pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi pada calon nasabah.

e) *Capacity* (kemampuan)

Merupakan kemampuan bagi calon nasabah untuk mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman dalam mengelola usahanya, sejarah perusahaannya dan bagaimana cara mengatasi jika terdapat kesulitan dalam perusahaan tersebut.

Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya disini memeriotas kan kepada calon nasabah yang jujur, dan memenuhi persyaratan yang sebagian mana sudah

ditetapkan oleh bank dari awal. Jika calon nasabah tidak memenuhi semua itu bank tidak akan memberikan pembiayaan modal kepada nasabah. Keterkaitan dengan 5C bank juga bisa menilai karakter calon nasabah.

Adapun limit pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya sejumlah 100 juta hingga 3 milyar. Dana yang dapat disalurkan kepada nasabah sebesar 70% dari modal yang nasabah butuhkan untuk pembiayaan modal. Disini juga untuk jangka waktu pembiayaan minimal 1 bulan sampai 1 tahun.

c. *Visit* (Kunjungan)

Setelah melakukan wawancara antara Bank dengan nasabah maka pihak Bank memastikan bahwa nasabah tersebut layak, sehingga pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya melakukan proses survei ke tempat usaha atau ke rumah calon nasabah pembiayaan untuk memastikan bahwa nasabah tersebut mampu untuk membayar dan juga layak.

d. *Approve* (Menyetujui)

Setelah dilihat dari tahapan-tahapan dan dianalisa selama kurang lebih 1 minggu sampa 2 minggu maka pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh pihak nasabah. Adanya waktu *approve* yang cukup lama itu disebabkan pihak Bank harus sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah karena ditakutkan pemberian pembiayaan akad *Musarakah* tersebut disalahgunakan oleh nasabah.

Setelah permohonan pembiayaan nasabah sudah disepakati oleh komite pembiayaan maka pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya akan mengajukan surat persetujuan pembiayaan yang berupa:

- a) Spesifikasi barang yang disepakati
- b) Harga barang
- c) Jumlah dana Bank dan dana nasabah yang disertakan.
- d) Jangka waktu pelunasan pembiayaan.
- e) Besarnya angsuran dan biaya sewa yang dibebankan nasabah.

Jika nasabah menyetujui persyaratan tersebut, maka pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya atau nasabah dapat menghubungi distributor untuk menyediakan barang modal kerja tersebut sesuai yang diinginkan. Kemudian pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya akan menyetujui pembiayaan tersebut.

Prosedur pembiayaan di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya sebenarnya sama dengan bank syariah lainnya, karena semua bank juga memerlukan data yang lengkap untuk memenuhi pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, agar tidak terjadi pembiayaan macet atau bermasalah. Oleh karena itu, tidak ada yang akan dirugikan baik nasabah maupun bank yang bersangkutan.

Setelah pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya sudah memberikan pembiayaan modal kepada nasabah, pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya yang mana bagian marketing memantau atau memonitoring nasabah satu bulan sekali, tapi lebih baik jika setiap bulan lebih dari sekali dikarenakan agar nasabah tetap kooperatif dalam pembiayaannya.

Bank Muamalat termasuk bank yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam menghimpun dana atau bertransaksi, dalam Bank Muamalat biasanya menggunakan

sistem bagi hasil yang mana sistem bagi hasil yang dilakukan bank Muamalat sama-sama menguntungkan baik untuk pihak Bank maupun pihak nasabah.

Bagi hasil dalam ekonomi Islam ada dua macam yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*, *profit sharing* yaitu dimana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan keuntungan bersih, sedangkan *revenue sharing* yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional (pendapatan kotor).

Dari hasil wawancara penulis dengan bagian *Remedial Account* menjelaskan bahwa:<sup>10</sup>

“Pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dalam Melaksanakan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja menggunakah sistem nisbah bagi hasil yang mana dalam bagi hasil tersebut nasabah 50% dan pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya 50%, dan keuntungan dibagi sesuai porsi modal dan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Akan tetapi jika suatu hari terdapat kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.”

Contoh kasus:

Seorang pengusaha jasa kontruksi memperoleh proyek pembangunan pipa gas dari UD. Tb Bina Karya. Dengan jangka waktu pengerjaan selama 6 bulan. Untuk pengerjaan proyek tersebut pengusaha tersebut mengajukan pembiayaan modal kerja ke Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dengan akad *Musyārahah*, dengan data sebagai berikut:<sup>11</sup>

Kebutuhan Modal	
Plafond total SPK/proyeksi sales	Rp. 2.000.000.000
Modal nasabah	Rp. 1.200.000.000
Jangka waktu	6 bulan
Porsi Pemenuhan Modal	
Perkiraan biaya riil sebesar 80%, laba 20%	

---

<sup>10</sup> Muhammad Zunaidi, wawancara pada tanggal 18 Juli 2019.

<sup>11</sup> *Ibid*, tanggal 18 Juli 2019

Pihak bank mampu membiayai 70% dari nilai proyek

$$= 70\% \times \text{HPP (harga pokok penjualan)}$$

$$= 70\% \times (80\% \times \text{nilai sales})$$

$$= 70\% \times (80\% \times 2.000.000.000)$$

$$= 70\% \times 1.600.000.000$$

$$= \text{Rp. } 1.120.000.000 \text{ (maksimal pembiayaan)}$$

Plafond pembiayaan = nilai sales – modal nasabah

$$= 2.000.000.000 - 1.200.000.000$$

$$= \text{Rp. } 800.000.000$$

Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya menentukan tingkat bagi hasil sebesar 12% (*expected return*) maka perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing* adalah sebagai berikut:

Besaran bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya sebagaimana berikut ;<sup>12</sup>

$$= \text{plafond pembiayaan} \times \text{expected return} / 12 \times \text{jangka waktu}$$

$$= 800.000.000 \times 12\% : 12 \times 6$$

$$= \text{Rp. } 48.000.000,-$$

Bagi hasil per bulan:

$$= \text{besaran bagi hasil} / \text{jangka waktu}$$

$$= 48.000.000 / 6$$

$$= 8.000.000,-$$

Nisbah bagi hasil Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya ;

$$= \text{bagi hasil per bulan} / \text{nilai sales} \times 100\%$$

$$= 8.000.000 / 2.000.000.000 \times 100\%$$

$$= 0.4\%$$

Nisbah UD. Tb Bina Karya

$$= 100\% - 0.4\%$$

$$= 99.6\%$$

Jadi dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil antara pihak bank dan nasabah dibayarkan setiap bulan oleh nasabah sesuai nisbah yang disepakati dan pokok pembiayaan dibayarkan pada akhir periode. Jadi nasabah membayar bagi hasil setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,- sampai akhir periode.

Perhitungan bagi hasil di atas pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya menggunakan perhitungan dengan menggunakan sistem *revenue sharing* pada pembiayaan modal kerja dengan Akad *Musyārahah* yaitu: penggunaan sistem *revenue sharing* dianggap lebih tepat dibanding menggunakan prinsip bagi hasil sistem *profit sharing* dan dianggap lebih mudah dalam perhitungan bagi hasil antara bank dan nasabah karena pendapatan nasabah tidak perlu dikurangi biaya-biaya

---

<sup>12</sup> Muhammad Zunaidi, wawancara pada tanggal 18 Juli 2019.



operasional dan meminimalisir kecurangan nasabah dalam melaporkan laporan keuangan kepada pihak bank. Untuk bagi hasil pada akad *Musyarakah* ini, Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya menggunakan *revenue sharing* (laba kotor).

Jika dilihat contoh kasus diatas termasuk akad *Syirkah amwal* yaitu *syirkah* yang berupa harta kekayaan yang berbentuk harta atau barang, akad *syirkah* akan sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi, pada kasus diatas terdapat *syarik* (orang yang berakad) yaitu pihak Bank Muamalat dan Nasabah yang melakukan akad *Musyarakah* untuk modal pihak Bank dan nasabah sama-sama mengeluarkan modal kerja dan nisbah bagi hasil yang digunakan nisbah kesepakatan yaitu nisbah berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi harta yang mereka keluarkan.

Bapak Zunaidi bercerita bahwa nisbah bagi hasil yang digunakan berdasarkan nisbah kesepakatan yang terjadi antara nasabah dan Bank Muamalat bukan berdasarkan porsi harta yang dikeluarkan.<sup>13</sup>

#### **B. Analisis kesesuaian penerapan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya perspektif fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017**

Pada pasal pertama dan kedua ini mengenai akad *syirkah* yang mana *syirkah* merupakan kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih yang mana kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal. Pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya menerapkan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja proyek. Pada akad *Musyarakah* tersebut pihak Bank diaplikasikan pada pembiayaan proyek, dimana pada pembiayaan tersebut nasabah dan pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya sama-sama mengeluarkan dana untuk membiayai proyek. Dana tersebut bisa berupa uang tunai, emas

---

<sup>13</sup> Muhammad Zunaidi, wawancara 22 Juli 2019

perak atau yang nilainya sama, akan tetapi jika modal yang diberikan oleh pihak bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya berupa aset maka terlebih dahulu dilihat dari nilainya, misalnya barang-barang property, dan sebagainya. Setelah proyek tersebut selesai maka nasabah mengembalikan dana atau pembiayaan bersama bagi hasil kepada pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono yang sudah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena dalam modal kerja pihak Bank Muamalat melakukan kontrak yang mana dalam kontrak terdapat perjanjian bahwa Bank dan Nasabah telah bersepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Nasabah kepada Bank, yang modalnya didapat dari Bank dan Nasabah sebagai penyertaan, dan risiko untung dan ruginya akan dipikul bersama sesuai dengan porsi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Musyarakah (selanjutnya disebut "Perjanjian").<sup>14</sup>

Pasal ketiga menjelaskan tentang ketentuan sighat atau Ijab qobul. Dalam penggunaan kontrak *Musyarakah* tidak terlepas dari beberapa rukun, yang mana dalam rukun tersebut diterapkan oleh pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya yaitu dengan ijab qobul yang mana dalam ijab qobul inilah akan diketahui maksud dari kedua belah pihak melakukan sebuah akad. Ijab qobul dapat berbentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan karena dengan adanya ijab qobul harus sesuai dengan yang digambarkan dan kesungguhan dari semua pihak yang berakad. Sebagaimana bunyi fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 yang berisi:<sup>15</sup>

1. Akad *Syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik).

---

<sup>14</sup> Muhammad Zunaidi, wawancara 22 Juli 2019.

<sup>15</sup> Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.

2. Akad syirkah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal keempat tentang pihak yang berakad/ mitra usaha yang melakukan kontrak usaha harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Pihak yang berakad disini adalah pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dengan nasabah. Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa pihak yang bersangkutan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan juga bisa cakap hukum yang sesuai dengan Syariah dan peraturan perundang-undang. Para mitra juga harus memiliki harta untuk bemodal dan juga memiliki keahlian usaha yang khusus agar bisa membayar pembiayaannya kepada pihak Bank sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berisi:

1. *Syarik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra 's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

Pasal kelima tentang *Ra's Al-Mal* atau modal. Modal yang dilakukan para mitra itu harus halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan perundang-undangan. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan modal yang disediakan oleh masing-masing mitra harus dicampur supaya tidak terjadi keistimewaan. Dalam realisasinya hanya modal yang diperoleh dari pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya yang dicantumkan di formulir pembiayaan.

Modal kerja adalah partisipasi mitra dalam pelaksanaan para mitra dalam melakukan tindakan tentunya dalam bidang *Musyarakah*. Akan tetapi dalam hal ini yang melakukan kerja dalam hal ini adalah nasabah sedangkan pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya hanya memantau usaha yang dilakukan nasabah. Tentunya pada prinsipnya dalam *Musyarakah* ini harus terlibat dalam mengelola suatu usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 yang berisi:

1. Modal usaha *syirkah* wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah 'abolan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
3. Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
4. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al'urudh* pada saat akad.
5. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
6. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para *syarik*.
7. Jika para *syarik* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
8. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Pasal keenam tentang nisbah bagi hasil dalam fatwa ini menjelaskan bahwa sistem bagi hasil ini harus disepakati oleh kedua belah pihak, pembagian sistem bagi hasil ini atau keuntungannya sesuai presentase yang disetujui mana kala kerugiannya ditanggung bersama.

Hal ini fatwa yang berisi:

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.

5. Nisbah-keepakatanan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/tiering).
6. Nisbah-keepakatanan boleh diubah sesuai kesepakatan.

Hal ini sesuai dengan apa yang sudah dipraktekkan di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya karena dalam Bank Muamalat tersebut dalam melakukan sebuah kontrak terdapat nisbah bagi hasil yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam pasal 6 tentang kesepakatan nisbah bagi hasil (*syirkah*) yang berisi:

Nasabah dan Bank sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah:

1. ....% (..... persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi nasabah.
2. ....% (..... persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Bank.

Pasal ketujuh menjelaskan tentang kegiatan usaha yang mana bisa disebut dengan mitra. Dalam melakukan sebuah usaha seorang mitra harus jujur tidak boleh melakukan *fraud* atau curang. dan usaha harus yang halal sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan perundang-undangan, harus atas nama *syirkah* tiak boleh atas nama diri sendiri serta tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumangkan atau menghadiahkan modal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan diawal.

Hal ini sesuai dengan kontrak yang sudah diterapkan oleh Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya pada pasal 5 tentang modal musyarakah yang berisi:

Pada saat ditandatangani Perjanjian ini, Nasabah tidak sedang mengalihkan, menjamin-kan dan/atau memberi kuasa kepada orang ini untuk mengalihkan dan/atau men-jamin-kan atas sebagian atau seluruh dari hartanya, termasuk dan tidak terbatas pada piutang dan/atau claim asuransi, tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang pada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib, baik pada saat ini ataupun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi aset, keadaan keungan, dan/atau meng-ganggu jalannya usaha Nasabah.

Pasal kedelapan menjelaskan tentang keuntungan, kerugian dan pembagiannya. Keuntungan artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari keuntungan bisnis, dalam bentuk nisbah atau persentase misal 20% masing-masing partner, misalnya

seperti yang terjadi dengan Bapak Adam beliau seorang pengusaha mengajukan pembiayaan *Musyarakah* sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk meningkatkan hasil proyeknya beliau harus mengangsur selama 4 bulan dengan angsuran sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Padahal keuntungan untuk masing-masing *Syarik* harus ditentukan dengan nisbah, dalam bentuk porsi 20%, 30%, atau 40%. Namun dalam hal ini keuntungan tersebut tergantung sesuai kesepakatan diawal kontrak pada pasal 8 tentang pembagian hasil usaha yang berisi:

Bank dan Nasabah sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk membiayai usaha yang permohonannya telah diajukan oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini, Bank dan Nasabah masing-masing akan menyediakan sejumlah uang sebagai penyertaan modal, yaitu Bank sebesar Rp..... (.....), dan Nasabah sebesar Rp. .... (.....) yang masing-masing dan berturut-turut merupakan ..... % (.....persen) dan .... % (.....persen) dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha atau proyek tersebut.

Dalam Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya perhitungan keuntungan nisbah bagi hasil dengan proporsi tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak, begitu pula dengan pendapat mazhab Malik dan Syafi'i bahwa proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya sesuai proporsi modal yang disertakan. Menentukan suatu jumlah tetap bagi mitra (*syarik*) tidak diperbolehkan lantaran laba (keuntungan) yang diperoleh belum pasti. Menurut fatwa DSN MUI tentang *Musyarakah* bahwa keuntungan mitra (*syarik*) harus dibagikan secara proporsional atas dasar keseluruhan keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.<sup>16</sup> Sehingga pada awal kontrak sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang mana kontrak tersebut terdapat pada pasal 2 tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan kegiatan usaha yang berisi:

---

<sup>16</sup> Muhammad Zunaidi, wawancara pada tanggal 22 Juli 2019.

Bank dan Nasabah selaku musyarik secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian usaha, kecuali terhadap hal-hal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau disepakati seperti penyelewengan, spekulasi, monopoli, gharar salah-urus (mis manajemen) dan pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 13 perjanjian ini baik yang dilakukan Nasabah selaku mudharib dengan sengaja atau tidak disengaja.

Pasal kesembilan ini menjelaskan bahwa aktivitas dan produk akad *Syirkah* sesuai dengan Bank Muamalat Kc Mayjend Sungkono Surabaya yang mana dalam modal kerja produknya harus jelas dan juga halal agar dikemudian hari tidak terjadi kerugian antara mitra dan pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya. Dalam hal ini kontrak pada musyarakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena dalam kontrak terdapat kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang mana kontrak ini terapat pada pasal 10 tentang jaminan yang berisi:

Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas Modal secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.

Pasal kesepuluh yaitu bagian penutup bahwa salah satu hal terpenting dalam dalam operasional lembaga keuangan syariah yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional adalah prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini mengandung unsur kesetaraan dalam bekerja sama. Tetapi dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan penerapan di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya. Pihak nasabah harus menyediakan jaminan untuk menanggung suatu kerugian dari suatu usaha yang dilakukan, akan tetap jika salah satu pihak tidak bisa melunasi pembiayaannya dan tidak bisa dillakukan dengan musyawarah atau jaminan maka pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya melakukan tindakan yaitu dengan jalur arbitrase.<sup>17</sup> Sehingga sudah tercantum pada akad kontak sebelumnya pasal 10 tentang jaminan yang berisi:

---

<sup>17</sup> Muhammad Zunaidi, wawancara pada tanggal 23 Juli 2019.

Menyerahkan kepada Bank perhitungan usahanya yang difasilitasi modalnya berdasarkan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini.

Dan juga pada pasal 22 tentang penyelesaian perselisihan yang berisi:

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

Dalam hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan akad *Musyarakah* yang berisi:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa kesesuaian yang ada dalam Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan akad *Musyarakah* di Bank Muamalat KC Mayjen Sungkono Surabaya, sebagai berikut

**Tabel 4.1**  
Kesesuaian Fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya

NO	Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017	Keterangan	
		Sesuai	Tidak sesuai
1.	Ketentuan Umum: a. Akad <i>Syirkah</i> adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan	√	



	<p>kontribusi dana/modal usaha (<i>ra's al-mal</i>) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara profesional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. <i>Syirkah</i> ini merupakan salah satu bentuk <i>Syirkah amwal</i> dan dikenal dengan nama <i>Syirkah inan</i>.</p> <p>b. <i>Syirkah</i> adalah mitra atau pihak yang melakukan akad <i>Syirkah</i>, baik berupa orang (<i>Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon</i>) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>Syakhshiyah i'tibariah/ Syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson</i>).</p> <p>c. <i>Ra's al-mal</i> adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan yang berasal dari para <i>Syarik</i>.</p> <p>d. <i>Syirkah amwal</i> adalah <i>Syirkah</i> yang <i>Ra's al-mal</i>-nya berupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang.</p> <p>e. <i>Syirkah 'abdan/Syirkah a'mal</i> adalah <i>Syirkah</i> yang <i>Ra's al-mal</i>-nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban <i>Syirkah</i> kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proposional.</p> <p>f. <i>Syirkah wujuh</i> adalah <i>Syirkah</i> yang <i>Ra's al-mal</i>-nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh <i>Syarik</i>, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban <i>Syirkah</i> kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.</p> <p>g. <i>Taqwim al-'urudh</i> adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.</p> <p>h. Nisbah bagi hasil - dapat juga disingkat nisbah – adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah-proposional maupun nisbah-kesepakatan.</p> <p>i. Nisbah-proposional adalah nisbah atau dasar porsi <i>ra's al-mal</i> para pihak (<i>Syarik</i>) dalam <i>Syirkah</i> yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.</p> <p>j. Nisbah-kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi <i>ra's al-mal</i>) yang dijadikan dasar hukum untuk membagi keuntungan.</p> <p>k. <i>Syirkah da'imah</i> atau <i>Syirkah tsabitah</i> adalah <i>Syirkah</i> yang kepemilikan porsi <i>Ra's al-mal</i> setiap <i>Syarik</i> tidak mengalami perubahan sejak akad <i>Syirkah</i> dimulai sampai dengan berakhirnya akad <i>Syirkah</i>, baik jangka waktunya dibatasi (<i>Syirkah</i></p>		
--	---	--	--

	<p><i>mu'qqatah</i>) maupun tidak dibatasi.</p> <p>l. <i>Musyarakah mutanaqishah</i> adalah <i>Syirkah</i> yang kepemilikan porsi <i>Ra's al-mal</i> salah satu <i>Syarik</i> berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh <i>Syarik</i> lainnya.</p> <p>m. Kerugian usaha (<i>Al-khasarah</i>) <i>Musyarakah</i> adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha (<i>Ra's al-mal</i>) yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.</p> <p>n. <i>At-ta'addi</i> adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.</p> <p>o. <i>At-taqshir</i> adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.</p> <p>p. Mukhalafat <i>asy-syuruth</i> adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.</p>		
2.	<p>Ketentuan Hukum dan Bentuk <i>Syirkah</i></p> <p>a. <i>Syirkah mu'qqatah</i>.</p> <p>b. <i>Syirkah da'imah</i>.</p> <p>c. <i>Musyarakah mutanaqishah</i>.</p> <p>d. <i>Syirkah amwal</i>.</p> <p>e. <i>Syirkah 'abdan/ Syirkah a'mal</i>.</p> <p>f. <i>Syirkah wujuh</i>.</p>	√	
3.	<p>Ketentuan <i>Shighat Akad</i></p> <p>a. Akad <i>Syirkah</i> harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (<i>Syarik</i>).</p> <p>b. Akad <i>Syirkah</i> boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.</p>	√	
4.	<p>Ketentuan Para Pihak</p> <p>a. <i>Syarik</i> (mitra) boleh berupa orang (<i>Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon</i>) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/reshtsperson</i>), berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.</p> <p>b. <i>Syarik</i> (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.</p> <p>c. <i>Syarik</i> (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (<i>Ra's al-mal</i>) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.</p>	√	
5.	<p>Ketentuan <i>Ra's Al-Mal</i></p> <p>a. Modal usaha <i>Syirkah</i> wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.</p> <p>b. Modal usaha <i>Syirkah</i> boleh dalam bentuk harta (<i>Syirkah amwal</i>), keahlian keterampilan (<i>Syirkah 'abdan</i>), dan reputasi usaha/nama baik (<i>Syirkah wujuh</i>).</p>	√	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Modal usaha Syirkah amwal pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.</li> <li>d. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan Taqwim al-'urudh pada saat akad.</li> <li>e. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.</li> <li>f. Jenis mata uang yang digunakan sebagai Ra's al-mal wajib wajib disepakati oleh para Syarik.</li> <li>g. Jika para Syarik menyertakan Ra's al-mal berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai Ra's al-mal pada saat akad.</li> <li>h. Ra's al-mal tidak boleh dalam bentuk piutang.</li> </ul>		
6.	<p>Ketentuan Nisbah Bagi Hasil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.</li> <li>b. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.</li> <li>c. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentasi terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentasi dari modal usaha.</li> <li>d. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.</li> <li>e. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/tiering).</li> </ul>	√	
7.	<p>Ketentuan Kegiatan Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha yang dilakukan <i>Syarik</i> (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>b. <i>Syarik</i> (mitra) dalam melakukan usaha Syirkah harus atas nama entitas syirkah, tidak boleh atas nama diri sendiri.</li> <li>c. Para Syarik (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan Ra's al-mal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra..</li> <li>d. <i>Syarik</i> (mitra) dalam melakukan usaha Syirkah, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk <i>at-ta'addi</i>, <i>at-taqhasir</i>, dan <i>mukhalafat asy-syurth</i></li> </ul>	√	

8.	<p>Ketentuan Keuangan, Kerugian, dan Pembagiannya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan usaha <i>Syirkah</i> harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian <i>Musyarakah</i>.</li> <li>b. Seluruh keuntungan usaha <i>Syirkah</i> harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk Syarik tertentu.</li> <li>c. Salah satu Syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.</li> <li>d. Keuntungan usaha (<i>Ar-ribh</i>) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.</li> <li>e. Kerugian usaha <i>Syirkah</i> wajib ditanggung (menjadi beban) para Syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.</li> <li>f. Dalam <i>Syirkah 'abdan</i> dan <i>Syirkah wujuh</i> wajib dicantumkan komitmen para Syarik untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.</li> </ol>	√	
9.	<p>Ketentuan Aktivitas Dan Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika akad <i>Syirkah</i> direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku <i>dhawabith</i> dan <i>hudud</i> sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Musyarakah</i>.</li> <li>b. Jika akad <i>Syirkah</i> direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran syariah maka berlaku <i>dhawabith</i> dan <i>hudud</i> sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah <i>Musyarakah</i>.</li> <li>c. Jika akad <i>Syirkah</i> direalisasikan dalam bentuk <i>Musyarakah mutanaqisah</i> maka berlaku <i>dhawabith</i> dan <i>hudud</i> sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>.</li> <li>d. Jika akad <i>Syirkah</i> direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi maka berlaku <i>dhawabith</i> dan <i>hudud</i> sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan sindikasi (<i>Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'</i>).</li> </ol>	√	

10.	<p>Ketentuan Penutup</p> <p>a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah.</p> <p>b. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.</p>	√	
-----	---	---	--

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang modal kerja pada akad *Musyarakah*.